



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi nafkah iddah dan mut'ah antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Soppeng, 12 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada email; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hasrul S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada "Kantor Hukum Hasrul, S.H. & Rekan" yang beralamat di Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada email; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor: 13/SK-Ks/10/2023/PA.Nnk, tanggal 26 Oktober 2023;

Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Soppeng, 10 Februari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 19 November 1987, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Watang Soreang, Kota Pare-pare;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon merantau ke Nunukan tepatnya dan tinggal di kediaman bersama di Desa Sungai Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara sejak tahun 1987 sampai tahun 2009 dan terakhir pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I (lahir di Sebatik, tanggal 09 Juni 1988);
 - b. ANAK II (lahir di Sebatik, tanggal 6 Maret 1991);
 - c. ANAK III (lahir di Sebatik, tanggal 5 Mei 1997);
 - d. ANAK IV (lahir di sebatik tanggal 10 September 2001);

dan ketiga anak tersebut telah dewasa;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Bahwa Termohon sering cemburu buta, tidak memperdulikan nasehat Pemohon, apabila diberi nasehat tentang kebaikan, justru bersikap egois serta tidak taat kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering terlibat pertengkaran dengan Pemohon akibat hal hal sepele;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



c. Bahwa saat terlibat pertengkaran, Termohon tidak sering mengungkit kesalahan kesalahan Pemohon yang sudah terjadi di masa lalu;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 disebabkan masalah tersebut di atas, sehingga Pempohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama di Jl. Ujang Dewa dan memilih bertempat tinggal pesisir pantai tepatnya di Jl Lingkar Nunukan;

6. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah idaaah dan nafkag mu'ah sejumlah Rp. 3000.000 (Tiga juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Luqman Hariyadi, S.H dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2023, Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan merubah permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merubah petitum angka 3 (tiga) menjadi menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu; 3.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak menyetujuinya dan selanjutnya persidangan dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 21 November 2023 kepada panitera sidang melalui PTSP yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin angka 1 (satu) tanggal, bulan dan tahun nikahnya salah;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin angka 2 (dua) benar akan tetapi rumah kediaman bersama tersebut bukan milik bersama melainkan milik anak pertama saya ANAK I;
- Bahwa poin angka 3 (tiga) benar;
- Bahwa poin angka 4 (empat) huruf A, bahwa saya merasa keberatan akan pernyataan tertulis Pemohon tentang Pemohon yang sering menasehati saya dan mengatakan bahwa saya bersikap egois dan tidak taat kepada Pemohon, karena selama saya hidup dan tinggal bersama Pemohon, saya tidak merasa pernah dinasehati malahan itu sebaliknya, apalagi saat kami sudah pisah tempat tinggal, saya yang lebih sering menasihati, mengajak rujuk dan berbicara baik-baik untuk memperbaiki hubungan kami. Saya juga tidak mengerti kenapa dibilang saya bersikap egois dan tidak taat kepada Pemohon, sedangkan apapun yang disuruhkan Pemohon kepada saya, saya selalu melakukannya, seperti saat Pemohon ingin menjual emas-emas milik saya, saya selalu berikan, saat Pemohon menyuruh saya pergi ke sana pergi ke sini saya selalu turuti, karena jika saya tidak melakukannya Pemohon akan marah, karena itu saya bingung dan bertanya-tanya, maksud dari tidak taat menurut Pemohon itu seperti apa atau maksud Pemohon taat kepada suami itu harus seperti apa;
- Bahwa poin angka 4 (empat) huruf B, bahwa bagaimana saya tidak mengungkit kejadian masa lalu jika Pemohon melakukan hal sama seperti dulu;
- Bahwa poin angka 5 (lima) bahwa benar dia meninggalkan rumah, tapi bukan rumah milik bersama melainkan milik anak pertama saya;
- Bahwa poin angka 6 (enam) benar;
- Bahwa poin angka 7 (tujuh) benar;
- Bahwa poin angka 8 (delapan) benar;
- Bahwa poin angka 9 (sembilan), bahwa sulit bagi Pemohon bagi saya tidak;
- Bahwa poin angka 10 (sepuluh), bahwa sulit bagi Pemohon bagi saya tidak;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut sesuai dalam permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 kecuali tentang kesalahan penulisan tanggal bulan dan tahun pernikahan sesuai dalam kutipan buku nikah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengenai kesalahan pengetikan tanggal dan tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon, seingat Pemohon telah tercatat dengan benar dalam buku nikah, namun hak kutipan akta nikah untuk Pemohon selaku suami, telah ditahan dan dikuasai oleh Termohon serta tidak punya beretiked baik memberikannya kepada Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan menuliskan nomor kutipan akta nikah berikut berikut hari dan tanggal pernikahannya;
- Bahwa Pemohon telah berkali-kali meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan kutipan akta nikah untuk suami sebagai hak Pemohon tersebut, namun Termohon tidak bersedia dan justru menyembunyikannya dengan berbagai cara sehingga Pemohon menganggap Termohon adalah istri yang tidak patuh dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Pemohon serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya sehingga tentang hal tersebut akan selanjutnya dibuktikan dalam sesi pembuktian;
- Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Permohonan Pemohon selebihnya tentang pokok perkara penyebab pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Termohon sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan duplik pada tanggal 24 November 2023 akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata Termohon tidak juga menyampaikannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Oktober 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Soppeng, 12 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak kenal dengan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;

-.....Bahwa Pemohon pernah bercerita kalau ia telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Milda (Termohon);

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon hidup bersama dengan Termohon di Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;

-.....Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;

-.....Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon pernah bercerita kalau rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon dan Termohon sering marah-marah apabila Termohon telat pulang;

-.....Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga)

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



tahun dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalan Lingkar;

-.....Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum akan tetapi saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai pasangan suami istri namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja Wiraswasta Jual Bensin dan punya 1 (satu) buah Pom Mini akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;

2. SAKSI 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Makassar, 13 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

-.....Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon kalau ia telah menikah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-.....Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita tentang masalah dalam rumah tangganya;

-.....Bahwa saksi hanya tahu selama 3 (tiga) tahun terakhir Pemohon tinggal sendiri di Jalan Lingkar tanpa istrinya;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum akan tetapi saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin dan punya 1 (satu) buah Pom Mini akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;

Bahwa pada persidangan dengan agenda Pembuktian sampai perkara ini diputus Termohon tidak hadir dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 28 November 2023 dengan nomor resi: xxxxxxxxxxxxxxxxx (Jasa Pengiriman POS Indonesia);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena Termohon sudah tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Nunukan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, mencantumkan identitas para pihak berperkara, telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka harus disidangkan secara elektronik dan dalam persidangan Majelis Hakim telah meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak menyetujuinya dan oleh karenanya persidangan dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka III huruf C Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Luqman Hariyadi, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 November 2023, Mediator melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena masalah Termohon sering cemburu buta, tidak memperdulikan nasehat Pemohon, apabila diberi nasehat tentang kebaikan, justru bersikap egois serta tidak taat kepada Pemohon, Termohon sering terlibat pertengkaran dengan Pemohon akibat hal hal sepele dan Termohon tidak sering mengungkit kesalahan kesalahan Pemohon yang sudah terjadi di masa lalu. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 disebabkan masalah yang sama, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal; bahwa Pemohon dan Termohon merantau ke Nunukan dan tinggal di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara dan terakhir pindah dan tinggal bersama di Kabupaten Nunukan, hingga berpisah, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama; ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV, bahwa sejak bulan Februari 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahu berturut-turut, dan bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 1987 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon (Jusman bin Saum) dan (Nirwan bin Musa) sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata hanya mengetahui dan melihat sendiri suatu akibat hukum berupa pisah tempat tinggal dan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga kedua saksi tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut, bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli, dan Pemohon bekerja sebagai Penjual Bensin yang mempunyai 1 (satu) buah Pom Mini, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", dan oleh karenanya maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda Pembuktian, Termohon tidak hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka agar pemeriksaan perkara *a quo* tidak berlarut-larut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon (*contradiktoir*) dan Termohon dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 1987 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut;
3. Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa Pihak Keluarga, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual bensin yang mempunyai 1 (satu) buah pom mini;
6. Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu; nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem demi petitem sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem tentang Perceraian

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan apa masalah yang terjadi dalam rumah tangganya namun Pemohon dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b nomor (2), yang menentukan bahwa: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 namun upaya tersebut tidak

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memperkuat indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak Keluarga, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dengan Termohon; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Pemohon atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرةً أو أمةً
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأتعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.* (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاعاً لما معروفنَّ حقا على المتقين



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);*

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk dibebani nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi dalam jawabannya Termohon tidak memberikan tanggapan atas kesanggupan tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah dan mut'ah tersebut layak atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang indikator besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah yang layak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual bensin dengan mempunyai 1 (satu) buah pom mini akan tetapi kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah akan tetapi kemampuan tersebut tidak terlalu besar mengingat Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) buah pom mini dan penghasilan Pemohon tersebut tergantung banyak sedikitnya hasil penjualan bensin atau dalam arti penghasilan Pemohon tidak menentu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai penjual bensin dengan penghasilan yang tidak menentu serta dengan memperhatikan nilai kelayakan/kepatutan, rasa keadilan dan dikaitkan dengan kebutuhan dasar hidup di Nunukan, maka Majelis Hakim menilai besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, dianggap telah layak dan oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4.....Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rufaidah Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhriah, S.H.I., M.H

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Nurawati, S.H

Perincian Biaya:

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
d.	Pendaftaran Kuasa	:	Rp	10.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	18.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)